BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak (Inggris, *Tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.[1] Ada pun beberapa defenisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya:

Pajak menurut Rochmat Soemitro, mengatakan"Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"[2]

Menurut S.I Djajadiningrat,

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".[3]

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

[1] Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 1

[2] Milka Magrita Pangkey dkk, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* Di Kpp Pratama Manado, (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.12(2), 2017), di unduh

[3] Priska Febriani Sahilatua, Naniek Noviari, Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak, (Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.1, 2013), di unduh tanggal 28/06/2018, jam 14.36 WIB, hlm. 235

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1) Iuran kepada rakyat kepada negara
2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan
3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintaah pusat maupun pemerintah daerah
5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.[4]

b. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama: fungsi *budgeter* (fungsi financial) dan fungsi *regulered* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dn fungsi demokrasi.

1) Fungsi *Budgeter* atau Fungsi *Financial*

   Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengualaran-pengualaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi *budgeter*adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluran untuk pembangunan.

2) Fungsi *Regulered* (Mengatur)

   Fungsi *regulered* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan

3) Fungsi Distribusi

   Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya,

[4] Ziski Azis dkk, Pepajakan Teori dan Kasus, (Medan: CV Madenatera, 2016), hlm. 1-2

melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

a) Bedasarkan Sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya, pendidikan, kesehatan, infrasuktrur, dll.

b) Berdasarkan Wilayah

Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

4) Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.[5]

c. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut: (1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. (2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirincikan lagi sebagai berikut:

1) Hukum Tata Negara
2) Hukum Tata Usha (Hukum Administrasi)
3) Hukum Pajak
4) Hukum Pidana

Pembagian hukum pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil.

1) Hukum Pajak Material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak material mengatur segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hukum pajak material di atur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

[5] Ziski Azis dkk, Pepajakan Teori dan Kasus, (Medan: CV Madenatera, 2016), hlm. 2-3

a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008
b) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
c) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Beamaterai

2) Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum material tersebut di atas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintahan terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Maksud hukum formil adalah untuk melindungi, baik fiskus maupun Wajib Pajak. Jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Undang-undang pajak yang termasuk hukum formil ialah sebagai berikut:

a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU No. 5 Tahubn 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak.[6]

d. Jenis Pajak

1) Pajak Menurut Golongan

a) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada Wajib Pajak berdasarkan Surat Ketatapan Pajak (SKP) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, Surat Ketetapan Pajak (SKP) memuat berapa besar pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh si Wajib Pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak yang tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepad pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

b) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

[6] Ziski Azis dkk, Pepajakan Teori dan Kasus, (Medan: CV Madenatera, 2016), hlm. 4-8

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak hanya jika Wajib Pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini bisa dikenakan, jika ada Wajib Pajak yang melakukan penjaulan barang mewah.

2) Pajak Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), di mana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya. Contoh: Pajak Kekayaan, Bea Masuk, Bea Meterai, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.

3) Pajak Menurut Pemungutannya

a) Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai

b) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak Daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Contoh: Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet.[7]

e. Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

1) Pajak yang dipakai oleh Pemerintahan Pusat

a) Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

[7] Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011), hal. 3-8

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
e) Bea Materai
f) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
g) Cukai dan
h) Bea Masuk

2) Pajak yang dipakai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I
a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air
b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, dan
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

3) Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
a) Pajak Hotel
b) Pajak Restoran
c) Pajak Reklame
d) Pajak Hiburan
e) Pajak Penerangan Jalan
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
g) Pajak Parkir
h) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
i) Pajak Kendaraan Bermotor[8]

f. Sistem Perpajakan di Indonesia

Guna meningkatkan penagihan pajak, maka pemerintah melakukan pembaruan dalam bidang perpajakan (*Tax Reform*) yang dilakukan sejak 1 Januari 1984, hal ini dikarenakan situasi perpajakan nasional pada saat reformasi perpajakan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut.

1) Sangat lemahnya peraturan perundang-undangan, sebagai akibat warisan zaman kolonial. Peraturan perpajakan sebelumnya tidak memperhatikan asas serta aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum, dan pertumbuhan ekonomi.
2) Citra pajak dan aparatnya kurang baik

[8] Fidel, Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai dari Konsep Dasar sampai Aplikasi, (Jakarta: Murai Kencana, 2010), hlm. 8-10

3) Sikap masyarakat apatis dan berprasangka jelek
4) Jumlah wajib pajak selama 38 tahun Indonesia merdeka hanya 435.517
5) Pemerintah pajak pada 1983/1984 sebesar Rp. 2,9 Triliun

Sebelum reformasi perpajakan berlaku di Indonesia, sistem pemungutan pajaknya hanya bertumpu kepada *Official Assessment System* juga *Self Assessment System*. Namun tetap berlaku juga *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak diberikan kewenangannya kepada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak dan bukan juga fiskus). Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sistem *Self Assessment System*.

Pada pasal 12 ayat 1 dan 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa:

1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi, penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dijalankannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya.[9]

g. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga):[10]

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak. Sistem Pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

a) Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak

[9] Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hal. 1-2
[10] Ziski Azis dkk, Pepajakan Teori dan Kasus, (Medan: CV Madenatera, 2016), hal. 8

b) Wajib Pajak bersifat pasif

c) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak mengitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

a) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak

b) Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan

c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

h. Syarat Pemungutan Pajak

Tidak lah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dananya yang kurang. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang diantaranya pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.[11]

2) Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis), sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: ”pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
   a) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya,
   b) Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk tidak diperlakukan secara umum,
   c) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak.
3) Pemungutan pajak tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak harus diusahakan sedemikan rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termaksud kecil dan menengah.
4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pengutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak untuk menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit orang akan semakin enggan untuk membayar pajak.
5) Pemungutan pajak harus efesien (syarat finansial), Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.[12]

---

[11] Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 2

[12] Zein Achmad Wahyudi, Makna dan Contoh (Syarat Pemungutan Pajak), https://brainly.co.id/tugas/764438.di unduh pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018

i. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System.*

2) Ajaran Materil

Utang pajak timbul karna berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System.* Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

a) Adanya pembayaran atau pelunasan pajak,
b) Kompensasi atau pengimbangan,
c) Daluwarsa atau lewat waktu,
d) Pembebasan dan penghapusan[13]

j. Wajib Pajak

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan kepada negara disebut Wajib Pajak (WP). Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat 2 disebutka pengertian pajak yaitu: " Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa WP terdiri dari 3 jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak. Mereka yang masuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah semua orang telah memperoleh penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut dapat bersumber dari hasil sebagai pekerja (pegawai atau karyawan), profesi atau pun melakukan kegiatan usaha. Mereka yang termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) misalnya si Anton, Benny, Cynthia, Debora, Erika, Fajar, Gunawan, Hasudungan, Ichsan, Jeremy, Kamarudin, Lukas, Muliana, Nyoman, Oktavianus, Ponijo, Qomar,

[13] Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 8

Rudyanto, Santoso, Timbul, Unang, Vera, Wongso, Xevarius, Yanto, Zainuddin, dan lainnya.

Untuk badan, sesuai dengan pengertiannya dalam UU KUP bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk dana lainnya termaksud kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap. Misalnya sebagai Wajib Pajak Badan yaitu PT. Soada Mara, CV. Sejahtera, PT. Bank Mandiri (Persero), PD Pasar Jaya, Firma Abadi, Koperasi Masyarakat Makmur Sentosa, dan lainnya.

Sedangkan Bendahara adalah pejabat yang ada dalam Satuan Kerja di Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara yang ditunjuk pemimpinnya dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan. Tugasnya antara lain menghitung pajak, memotong atau memungut pajak, serta menyetornya ke Kas Negara atau sebagian melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) bagi Instansi Pemerintahan Pusat atau Lembaga Negara, kemudian melaporkan pajak tersebut. Bendahara sebagai WP misalnya Bendahara Kantor Imigrasi, Bendahara Kantor Pertanahan, Bendahara Dinas Pendidikan, Bendahara Dinas Kesehatan, Bendahara Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya.[14]

2. Surat Pemberitahuan Pajak

a. Pengertian SPT

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 (disebut UU KUP). Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan, khususnya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh Wajib Pajak Badan mau pun Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yang

[14] Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hal. 73

berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak. SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan Wajib Pajak. Jadi, data yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bisa dijadikan parameter kepatuhan Wajib Pajak.

b. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
3) Harta dan kewajiban, dan/atau
4) Pembayaran dari pemotong atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan
2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.[15]

c. Jenis SPT

1) SPT Tahunan Pajak penghasilan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan terdiri atas:

[15] Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 29-30

a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)

b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika (1771-US)

c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final dan dari penghasilan lain (1770).

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya, yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final (1770 S).

e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberikerja dengan penghasilan Bruto tidak melebihi Rp. 30 Juta setahun (1770 SS)

2) Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terdiri:

a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 1721)

b) SPT Masa PPh Pasal 22 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 22)

c) SPT Masa PPh Pasal 23/26 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 23/26)

d) SPT Masa PPh Pasal 15 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 15)

e) SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan (berbentuk Surat Setoran Pajak/SSP)

f) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2)

g) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 (berbentuk Surat Setoran Pajak/SSP)

h) SPT Masa PPN dan PPnBM (berbentuk formulir SPT Masa PPN 1111)

i) SPT Masa PPN PKP Pedagang Eceran (berbentuk formulir SPT Masa PPN 1111DM)

j) SPT Masa PPN bagi Pemungut (berbentuk formulir SPT Masa PPN 1107 PUT)

d. Pembetulan SPT

1) Pembetulan Oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jedral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2) Pembetulan karena Pemeriksaan

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai perluasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang berserta sanksi administrasi berupa denda 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar.

3) Pembetulan setelah Pemeriksaan

Walaupun Direktur Jendral Pajak (DJP) telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jedral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidak benaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan:

a) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil
b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.[16]

3. Tax Amnesty

[16] Ziski Azis dkk, Pepajakan Teori dan Kasus, (Medan: CV Madenatera, 2016), hlm. 26-31

a. Pengertain *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang diberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tembusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh (*Tax Evaders*) menjadi Wajib Pajak yang patuh (*Honest Taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak (*Taxpayer's Voluntarily Compliance*) di masa yang akan datang.

Pada saat ini di Indonesia sudah diberlakukan *Tax Amnesty* meskipun sesungguhnya *Tax Amnesty* ini pernah diaplikasikan pada tahun 1984 dan tahun 2004. Tetapi ketika itu mengalami kegagalan sebab tak menarik serta penegak hukum tak memberi support yang lebih. Sesudah diberlakukannya suatu kebijakan itu pasti bakal memberi sebagian faedah yang dapat dirasa terlebih untuk perekonomian Indonesia. Makin lama pastinya perekonomian Indonesia makin tambah baik serta lebih makmur.

Indonesia perlu memberikan *Tax Amnesty* kepada para pembayar pajak (Wajib Pajak) diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Penyebab pertama Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* yaitu karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
2) *Tax Amnesty* yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan suatu perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan suatu kebijakan Pengampunan Pajak;
3) Kasus Panama Pappers.

b. Kebijakan *Tax Amnesty*

Pada *Tax Amnesty* ini terdapat beberapa suatu kebijakan pengampunan atau amnesti yaitu tarif dan cara menghitung uang tebusan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2016 :[17]

1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
   a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku,
   b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan
   c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
   a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku,
   b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan
   c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

---

[17]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, hal. 5-6 http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018

a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, atau
b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tujuan diterapkannya kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia adalah sebagain berikut:

1) Repatriasi atau menarik dana warga Negara Indonesia yang ada di Luar Negeri.
2) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
3) Menambah jumlah Wajib Pajak.
4) Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian.
5) Memanfaatkan dana yang tidak terpakai.
6) Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar.
7) Meningkatkan pertumbuhan nasional.
8) Meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang.

Pada tahun 1984, pemerintah pernah melakukan suatu kebijakan *Tax Amnesty* di era Orde Baru. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu sukses mengingat respon Wajib Pajak (WP) yang tidak terlalu besar serta tidak terjadinya modernisasi sebuah sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kebijakan pengampunan pajak dalam suatu skala lebih kecil juga dilakukan pemerintah sesudahnya. Dengan adanya *Tax Amnesty* maka ada potensi suatu penerimaan yang akan bertambah dalam APBN di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk *spending* atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak dalam membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan sebuah kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya *Tax Amnesty* tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan

dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta dalam memperbaiki ketimpangan. Nah tetapi disisi lain, dengan suatu kebijakan *Tax Amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita.

c. Manfaat *Tax Amnesty*

Manfaat atau keuntungan yang didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* yaitu sebagai berikut :

1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sebuah sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk sebuah kewajiban perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
2) penghapusan sebuah sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk suatu kewajiban perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
3) Tidak dilakukan suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan suatu kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
4) Penghentian suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

d. Peraturan *Tax Amnesty*

1) Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 menjelaskan apa subjek dan objek *Tax Amnesty*, yakni sebagai berikut :

a) Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan sebuah Pengampunan Pajak.
b) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak bisa tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu Pengampunan Pajak.
c) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak memiliki penghasilan dari Indonesia adalah Subjek Pajak Luar Negeri dan bisa tidak memkaia haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
d) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memkaia haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

2) Harta Tambahan

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan harta tambahan, yakni sebagai berikut :

a) Termasuk dalam pengertian Harta tambahan sebagaimana yang ada di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak merupakan, harta warisan, dan/atauharta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam sebuah garis keturunan lurus satu derajat,yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
b) Harta warisan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan objek Pengampunan Pajak jika :
   1) Diterima oleh ahli waris yang tidak mempunyai penghasilan atau mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak atau
   2) Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
   3) Harta hibahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan objek Pengampunan Pajak jika :

Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak mempunyai penghasilan atau mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atauHarta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

4) Dalam hal ahli waris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memkaia haknya untuk menyampaikan harta warisan dan/atau harta hibahan dalam Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

3) Penyampaian atau Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 menjelaskan bagaimana jika Wajib Pajak tidak mengikuti sebuah *Tax Amnesty*. Hal ini menjadi sebuah jawaban atas keresahan masyarakat soal *Tax Amnesty*. Maka, bila tidak mengikuti *Tax Amnesty* maka:

a) Bagi Wajib Pajak yang tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu Pengampunan Pajak bisa menyampaikan sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

b) Terhadap Harta yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan atau Harta yang didapat dari penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan dan belum dilaporkan dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sudah disampaikan, Wajib Pajak bisa melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum disampaikan, Wajib Pajak bisa melaporkan Harta tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

c) Dalam hal Wajib Pajak tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi atas Harta yang didapat sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang suatu Pengampunan Pajak diterapkan.

4) Nilai Wajar Harta

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 yang menjelaskan bahwa bagaimana penentuan Nilai Wajar Harta yang akan diungkapkan. Maka Nilai Wajar Harta yakni sebagai berikut :

a) Nilai wajar Harta Tambahan yaitu sebuah nilai yang menggambarkan suatu kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara yang berdasarkan penilaian Wajib Pajak.
b) Nilai wajar untuk Harta Tambahan yaitu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selain kas atau setara kas ialah nilai yang menggambarkan suatu kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara yang berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
c) Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam sebuah Surat Pernyataan Harta tidak dilakukan suatu pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak.

e. Fasilitas *Tax Amnesty*

Fasilitas *Tax Amnesty*yang akan diperoleh oleh Wajib Pajak yang mengikuti suatu program *Tax Amnesty*yaitu sebagai berikut :

1) penghapusan suatu pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan Suatu Ketetapan Pajak (SKP),
2) penghapusan sebuah sanksi administrasi atas Suatu Ketetapan Pajak yang sudah diterbitkan,
3) tidak dilakukan suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,
4) penghentian suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dan
5) Penghapusan suatu PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

f. Konsekuensi*Tax Amnesty*

Harta yang direpatriasi wajib untuk dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

1) Surat berharga Negara Republik Indonesia
2) Obligasi Badan Usaha Milik Negara
3) Obligasi suatu lembaga pembiayaan yang dipunyai oleh Pemerintah
4) Investasi suatu keuangan pada Bank Persepsi
5) Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
6) Iinvestasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha
7) Investasi sektor riil yang berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Program *Tax Amnesty*

program *Tax Amnesty* pada tahun 2016 ini memiliki slogan yang sangat populer yaitu ungkap, tembus, dan lega yang artinya:[18]

1) Ungkap yaitu Wajib Pajak bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, kekayaan yang dapat bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, kekayaan yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Semua kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir.
2) Tembus adalah dimana Wajib Pajak perlu membayar sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak, sehingga negara dapat melepaskan hak untuk menagih pajak yang seharusnya terhutang.
3) Lega adalah keadaan dimana Wajib Pajak dapat merasa lega jika pengampunan pajak dapat diterima dan dilakukan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

h. Kepatuhan Wajib Pajak

[18] http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak, hari minggu, tanggal 27 Mei 2018

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT. Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan menyampaikan SPT Tahunannya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi dengan pendapatan yang sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidak jelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.

b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan,
2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.[19]

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1) Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipenuhi. Salah satu sanksi perpajakan adalah pemberian denda Wajib Pajak yang melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena sanksi perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi Pajak dikenakankepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan.

2) Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang Adil

Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Perlakuan yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak perpajakan akan memberi nilai positif untuk pelayanan pajak. Nilai positif tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

3) Penegakan Hukum

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh kerena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyeludupan pajak.

---

[19] Ahmad Zainuddin, Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak, http://pengertiankomplit.blogspot.com/2017/04/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html, Diunduh pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018

4) Besar penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan dan usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

5) Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Pemberian pelayanan yang berkualitas harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum. Seorang Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan dari petugas pajak yang memuaskan. Petugas pajak harus selalu ada ketika Wajib Pajak ingin atau membutuhkan jasanya. Wajib Pajak belum sepenuhnya paham akan peraturan perpajakan sehingga bantuan dari petugas sangat membantu Wajib Pajak. Sebaliknya petugas pajak harus siap tanggap dalam melayani Wajib Pajak.

6) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban pembayaran pajak akan sangat merugikan negara tentu saja akan merugikan untuk diri kita sendiri. Ketika setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

7) Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak.

8) Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak mengerti dan memahami peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan cenderung tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak memahami perturan perpajak maka akan semakin sedikit Wajib Pajak untuk melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Sehingga Wajib Pajak akan patuh untuk selalu membayar dan melaporkan pajaknya.

9) Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiaban perpajakan, maka akan semakin meningkat kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kemudahan Wajib Pajak dalam efektivitas sistem perpajakan untuk sekarang ini antara lain yaitu e-SPT, e-Filling, dan e-Registrasi.

B. Penelitan Sebelumnya

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak sudah banyak dilakukan, di antaranya Nurulita Rahayu tahun 2017[20],Milka Magrita Pangkey, Jullie J. Sondakh, Victorina Z. Tirayoh Tahun 2017[21], Desak Putu Ayu Diah Dewantari, Gde Erni Sulindawati, Anantawikrama Tungga Atmadj Tahun 2017[22], Istiqomah Tahun 2016[23], dan Dwi Susanti Tahun 2017[24]. Secara umum penelitian-penelitian di atas dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurulita Rahayu 2017	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak,	Y=Kepatuhan Wajib Pajak X1=Pengetahuan Perpajakan X2 = Ketegasan	Kuntitatif	ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa

[20] Nurulita Rahayu, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 April 2017), di unduh tanggal 17/04/2018, jam 22.32 WIB, hlm. 26

[21] Milka Magrita Pangkey dkk, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* Di Kpp Pratama Manado, (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12(2), 2017), di unduh tanggal 17/04/2018, jam 21.40 WIB, hlm. 521

[22] Desak Putu Ayu Diah Dewantari dkk, Implikasi Dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Singaraja: Jurusan Akuntansi, Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1), 2017), di unduh tanggal 17/04/2018, jam 22.32 WIB

[23] Istiqomah, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan sanksi Pajakpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, 2016), di unduh tanggal 04/03/2018, jam 11.09 WIB, hlm. 79

[24] Dwi Susanti, Analisis Sikap Wajib Pajak Di Kpp Pratama Boyolali Atas Kebijakan *Tax Amnesty*, (Surakarta: Jurusan Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017) di unduh tanggal 17/04/2018, jam 22.23 WIB, hlm. 52

		Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Jurnal)	Sanksi Pajak X3=Tax Amnesty		semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *Tax amnesty* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *Tax Amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *Tax Amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.
2	Milka	Analisis	Kepatuhan	Deskriptif	hasil penelitian

	Magrita Pangkey, Jullie J. Sondakh, Victorina Z. Tirayoh 2017	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* Di Kpp Pratama Manado (Jurnal)	Wajib Pajak Orang Pribadi dan *Tax Amnesty*	Kualitatif	dapat disimpulkan pelaksanaan *Tax Amnesty* memberikan dampak positif dalam peningkatan jumlah Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
3	Desak Putu Ayu Diah Dewantari, Gde Erni Sulindawati, Anantawikrama Tungga Atmadj 2017	Implikasi Dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja (Jurnal)	Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak	Kualitatif	peneliti mengambil kesimpulan terkait implikasi kebijakan program *Tax Amnesty* yang masih terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaanya. Dari sisi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya, dengan adanya program *Tax Amnesty* membuat Wajib Pajak baru yang selama ini belum memiliki NPWP akhirnya mendaftarkan diri

					untuk menjadi Wajib Pajak. Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak tersebut, membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja bertambah sampai pada 09 Desember 2016 sebesar Rp 25.512.706.473
4	Istiqomah 2016	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusansanksi Pajakpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul	Kepatuhan Wajib Pajak dan Kebijakan Penghapusan sanksi pajak	Deskriptif Kualitatif	Hasil statistik menggunakan uji beda berpasangan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah berlakunya Kebijakan penghapusan sanksi pajak di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bantul. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian hipotesis menggunakan Paired Sample t-Test yang diperoleh

					nilai dari sebesar -3,295 dengan ketentuan sebesar 4,303 sehingga diperoleh lebih kecil dari dan hasil hipotesis ditolak. Berarti Direktorat Jenderal Pajak belum berhasil meningkatkan Kepatuhan WPOP Usaha melalui peraturan kebijakan penghapusan sanksi pajak
5	Dwi Susanti 2017	Analisis Sikap Wajib Pajak Di Kpp Pratama Boyolali Atas Kebijakan *Tax Amnesty*	Wajib Pajak dan *Tax Amnesty*	Kualitatif	Wajib Pajak bersikap positif artinya Wajib Pajak merasa senang (afektif) dan mendukung adanya penerapan kebijakan *Tax Amnesty*, karena Wajib Pajak merasa mendapatkan banyak keuntungan (kognitif), namun pada kenyataannya Wajib Pajak yang

					menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* masih sangat kurang (behaviour). Sehingga Wajib Pajak menginginkan adanya penerapan kebijakan *Tax Amnesty* kembali. Terbatasnya waktu penerapan kebijakan *Tax Amnesty* membuat pihak fiskus dirasa kurang dalam sosialisasi kepada Wajib Pajak. Sehingga kurangnya informasi yang didapat memunculkan rasa takut Wajib Pajak untuk menerapkan kebijakan tersebut. Selain kurangnya informasi,kesadaran Wajib Pajak yang kurang juga menjadi penyebab Wajib Pajak tidak

					menerapkan kebijakan *Tax Amnesty*. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi petugas pajak dalam memberikan pendampingan atau sosialisasi.

C. Kerangka Teoritis

Penelitian adalahmenganalisis kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sesudah pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Medan Polinia. Pelaksanaan *Tax Amnesty* merupakan bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Maka dari itu *Tax Amnesty* berperan sangat penting dalam melihat bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

Uraian kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
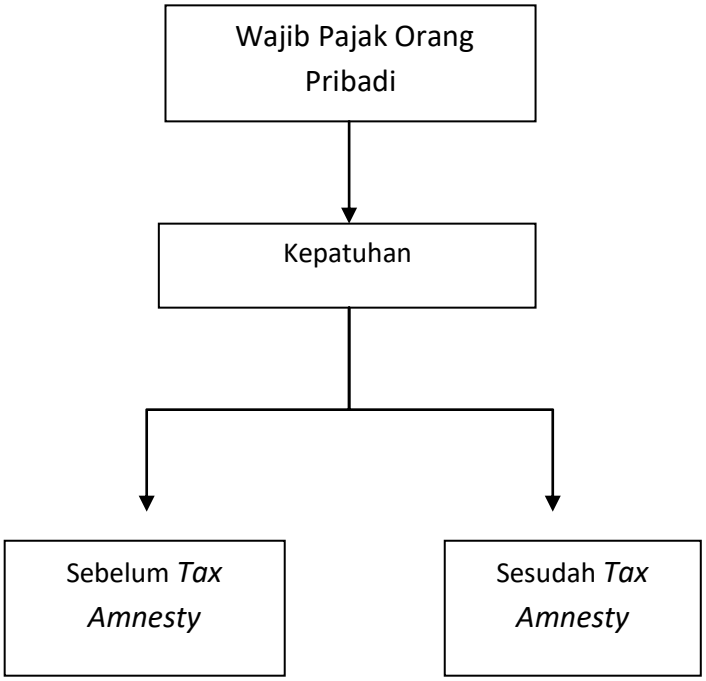
Kerangka Pemikiran